



PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2022/PN.Sng

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASEP Bin CECENG (alm)** ;
Tempat Lahir : Subang ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Nopember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasirbiru Rt 01/01 Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/IV/2022/Reskrim tanggal 02 April 2022 ;

Terdakwa **ASEP Bin CECENG (alm)** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.139/Pen.Pid./2022/PN.Sng tertanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.139/Pen.Pid./2022/PN.Sng tertanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP BIN CECENG bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan melanggar pasal Primair 365 ayat (2) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP BIN CECENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, potong masa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;
Dikembalikan kepada saksi DEDI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam ;
 - 1 (satu) buah box Handphone merk Xiaomi Redmi 9A ;
Dikembalikan kepada saksi DIANA WIDIANINGSIH ;
 - 1 (satu) buah batu ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Primair

Bahwa ia terdakwa ACEP Bin CECENG, pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Teh PTPN VIII Kp. Sarireja Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Pasirbiru RT. 01/03 Des Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Subang menuju Tanjungsiang Subang, selanjutnya keesokan harinya hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjungsiang menuju Jalancagak Subang,, tiba di Jalancagak sekira jam 06.00 Wib ;

Kemudian ketika Terdakwa sampai di desa jalanjagak .terdakwa melihat saksi Diana widianingsih sedang duduk diatas sepeda motor Honda vario sambil memegang handhone 'terdakwa tergerak untuk mengambil sepeda motor dan hadpone milik saksi Diana Widianingsih kemudian terdakwa mendatangi saksi Diana Widianingsih seolah olah terdakwa sudah kenal dan menanyakan alasan saksi Diana wdianingsih berada ditempat tersebut dan saksi Diana menjawab sedang menunggu saksi Dedi yang sedang berada di toko bangunan selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Diana widianingsih untuk diantar dan saksi Diana widiastuti menjawab minta ijin dulu kepada saksi Dedi namun tak lama kemudian datang saksi Dedi dari toko bangunan kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa menawarkan jasa bangunan akan tetapi saksi Dedi menolak setelah itu saksi Dedi masuk ke tempat pangkas rambut selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi Diana widiastuti dan minta diantar ke daerah jalanjagak seolah olah sudah diijinkan Oleh saksi Dedi selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sedangkan saksi Diana widiastuti duduk dibelakang kemudian setelah berjalan melewati kampung jalancagak dan keluar jalan perkebunan teh PTPN VIII terdakwa berhenti ditempat sepi selanjutnya terdakwa dan saksi Diana widiastuti turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh saksi Diana widianingsih untuk mengambil gambar dengan menggunakan Handphone miliksaksi DIANA WIDIANINGSIH dan pada saat saksi Diana widiastuti mengambil gambar tersebut pundak saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terjatuh dan saksi Diana widianingsih berteriak kemudian mulut saksi Diana widiastuti terdakwa sumpel dengan menggunakan tangan sambil dipukuli kearah kepala dan muka, selanjutnya saksi DIANA WIDIANINGSIH berdiri dan mengambil handphone dan berusaha menghubungi saksi Siti Nurhayati , setelah itu saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa dorong kembali dan terjatuh setelah terjatuh mulut saksi Diana Widiastuti disumpel tetapi saksi Diana Widiastuti menggigit tangan Terdakwa, dan berusaha melawan, pada saat saksi DIANA WIDIANINGSIH posisi terjatuh ditanah terdakwa pukuli kembali beberapa kali kearah muka dan kepala kemudian terdakwa mengambil satu buah batu yang berada di tempat tersebut, terdakwa langsung pukulkan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala belakang, dan saksi DIANA WIDIANINGSIH tetap berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa panik dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kabur dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi DIANA WIDIANINGSIH ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami luka sebagaimana hasil :

Visum Et Repertum :

- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter ;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter ;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian atas dengan ukuran diameter kurang lebih sepuluh centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian bawah dengan ukuran diameter kurang lebih lima centi meter ;
- Ditemukan luka lecet di Ibu Jari Tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu centi meter ;
- Serta saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa ACEP Bin CECENG, pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Teh PTPN VIII Kp. Sarireja Desa Sarireja Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Pasirbiru RT. 01/03 Des Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Subang menuju Tanjungsiang Subang, selanjutnya keesokan harinya hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 05.00 Wib

Terdakwa berangkat dari Tanjungsiang menuju Jalancagak Subang,, tiba di Jalancagak sekira jam 06.00 Wib ;

Kemudian ketika Terdakwa sampai di desa jalanjagak .terdakwa melihat saksi Diana widianingsih sedang duduk diatas sepeda motor Honda vario sambil memegang handhone 'terdakwa tergerak untuk mengambil sepeda motor dan hadpone milik saksi Diana Widianingsih kemudian terdakwa mendatangi saksi Diana Widianingsih seolah olah terdakwa sudah kenal dan menanyakan alasan saksi Diana wdianingsih berada ditempat tersebut dan saksi Diana menjawab sedang menunggu saksi Dedi yang sedang berada di toko bangunan selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Diana widianingsih untuk diantar dan saksi Diana widiastuti menjawab minta ijin dulu kepada saksi Dedi namun tak lama kemudian datang saksi Dedi dari toko bangunan kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa menawarkan jasa bangunan akan tetapi saksi Dedi menolak setelah itu saksi Dedi masuk ke tempat pangkas rambut selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi Diana widiastuti dan minta diantar ke daerah jalanjagak seolah olah sudah diijinkan Oleh saksi Dedi selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sedangkan saksi Diana widiastuti duduk dibelakang kemudian setelah berjalan melewati kampung jalancagak dan keluar jalan perkebunan teh PTPN VIII terdakwa berhenti ditempat sepi selanjutnya terdakwa dan saksi Diana widiastuti turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh saksi Diana widianingsih untuk mengambil gambar dengan menggunakan Handphone miliksaksi DIANA WIDIANINGSIH dan pada saat saksi Diana widiastuti mengambil gambar tersebut pundak saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terjatuh dan saksi Diana widianingsih berteriak kemudian mulut saksi Diana widiastuti terdakwa sumpel dengan menggunakan tangan sambil dipukuli kearah kepala dan muka, selanjutnya saksi DIANA WIDIANINGSIH berdiri dan mengambil handhone dan berusaha menghubungi saksi Siti Nurhayati , setelah itu saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa dorong kembali dan terjatuh setelah terjatuh mulut saksi Diana Widiastuti disumpel tetapi saksi Diana Widiastuti menggigit tangan Terdakwa, dan berusaha melawan, pada saat saksi DIANA WIDIANINGSIH posisi terjatuh ditanah terdakwa pukuli kembali beberapa kali kearah muka dan kepala kemudian terdakwa mengambil satu buah batu yang berada di tempat tersebut, terdakwa langsung pukulkan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala belakang, dan saksi DIANA WIDIANINGSIH tetap berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa panik dan langsung kabur dengan membawa sepeda motor dan handhone milik saksi DIANA WIDIANINGSIH ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami luka sebagaimana hasil :

Visum Et Repertum :

- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter ;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter ;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian atas dengan ukuran diameter kurang lebih sepuluh centi meter ;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian bawah dengan ukuran diameter kurang lebih lima centi meter ;
- Ditemukan luka lecet di Ibu Jari Tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu centi meter ;
- Serta saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIANA WIDIANINGSIH Binti DEDI dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian dengan disertai dengan kekerasan yaitu pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 09.00 Wib, dikebun teh PTPN Kp. Sarireja Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;
- Bahwa sewaktu pelaku melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara memukul saksi kearah kepala berkali kali dengan menggunakan sebuah batu yang berada di tempat kejadian perkara, selanjutnya setelah saksi tidak berdaya pelaku langsung mengambil satu unit sepeda motor dan HP milik saksi selanjutnya pelaku langsung kabur dengan membawa kendaraan Honda vario warna merah dan Hp Xiaomi milik saksi ;
- Bahwa akibat menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan saya mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang sebanyak 4 (empat) titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lebam pada bagian mata dan pelipis dan dibawa ke Puskesmas Jalancagak ;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku sewaktu menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, dengan nomor HP : 083195633638, No Imei : 861716058281048, No Imei : 861716058281055 ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 08.30 wib, saksi berangkat bersama ayah saksi saudara DEDI dengan tujuan toko bangunan, setelah sampai di toko bangunan ayah saksi masuk kedalam toko bangunan saksi menunggu dijalan, kemudian datang seorang laki laki yang tidak dikenal seolah olah sudah kenal meminta kepada saksi untuk diantar tetapi saksi menolak menyarankan untuk ijin dulu terhadap ayah saksi, selanjutnya ayah saksi keluar dari toko bangunan, orang tersebut kemudian menghampiri ayah saksi dan menawarkan jasa bangunan selanjutnya yang saksi ketahui ayah saksi masuk kedalam pangkas rambut, kemudian laki laki tersebut menghampiri saksi kembali dan minta untuk dianter, dan saksi beranggapan sudah ada ijin dari ayah saksi tersebut karena sebelumnya orang tersebut ngobrol dengan ayah saksi, selanjutnya motor tersebut dibawa oleh pelaku sedangkan saksi dibonceng, kemudian melewati jalan kampung Jalancagak, setelah itu keluar jalan raya dan masuk ke jalan perkebunan, setelah itu berhenti ditempat sepi, pelaku dan saksi turun dari motor selanjutnya pelaku menyuruh saksi untuk memfoto dengan menggunakan Handphone milik saksi dan pada saat memoto tersebut pundak saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, sehingga terjatuh dan saksi berteriak kemudian mulut saksi disumpel oleh tangan pelaku sambil dipukuli kearah kepala dan muka, selanjutnya saksi berdiri dan mengambil handphone, berusaha menghubungi kakak saksi, setelah itu saksi di dorong kembali dan terjatuh setelah terjatuh mulut saksi disumpel tetapi saksi menggigit tangan pelaku, dan berusaha melawan, pada saat saksi posisi terjatuh ditamah saksi dipukuli kembali beberapa kali kearah muka dan kepala kemudian tersangka mengambil satu buah batu yang berada di tempat tersebut, saksi langsung dipukul kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala belakang, saksi tetap berteriak minta tolong selanjutnya pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan Handphone milik saksi, selanjutnya saksi berusaha mencari pertolongan dan dipertemukan dengan seseorang yang sedang mencari rumput, selanjutnya saksi diantar ke rumah oleh pencari rumput tersebut dalam kondisi kepala penuh darah ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, dengan nomor HP :083195633638, No Imei : 861716058281048, No Imei : 861716058281055 , barang tersebut yang diambil oleh pelaku, sedangkan 1 (satu) buah batu yang digunakan oleh pelaku sewaktu memukul saksi pada melakukan pencurian disertai dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa akibat menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan saksi mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau dikasari ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan cukup, benar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi JAENUDIN Bin BANDI, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan tersebut namun pada saat saksi sedang di pangkalan ojek Kp. Karihkil Ds. Kasomalang Kec. Kasomalang kedatangan sipelaku meminta saksi untuk mengojek pelaku ke daerah Tanjungsiang kemudian diperjalanan pelaku berbicara kepada saksi bahwa —NITIP SEPEDA MOTOR DI PANGKALAN OJEG DISEBELAH DEPOT AIR ISI ULANGII kemudian saksi menjawab —SIAPII kemudian setelah sampai di daerah Tanjungsiang saksi mulai curiga ketika pelaku mengambil uang di tasnya terlihat tangan pelaku berdarah, kemudian saksi setelah dibayar langsung pulang balik lagi ke pangkapan ojeg, kemudian saksi langsung melihat sepeda motor yang disimpan oleh pelaku yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah hitam ;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 11.00 Wib, setelah saksi mengantar pelaku ke daerah Tanjungsiang mendengar kabar informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembegalan di daerah Kebun Teh PTPN VIII Sarireja dengan korban masih anak SMA dan sepeda motor yang diambil oleh pelaku yaitu Honda Vario warna merah hitam kemudian saksi langsung sadar bahwa sepeda motor honda vario merah yang disimpan pelaku di samping pangkalan ojeg tersebut yaitu sepeda motor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembegalan yang terjadi di di daerah Kebun Teh PTPN VIII Sarireja kemudian saksi langsung memberitahu pihak Kepolisian Polsek Jalancagak

- Bahwa mengenali Tersangka Sdr. ASEP Bin CECENG yang merupakan pelaku yang menyimpan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam di samping pangkalan ojeg dan yang saksi antar mengojeg ke daerah Tanjungsiang ;
 - Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau dikasari. Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi SITI NURHAYATI, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut,namun pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 09.00 Wib, Sdri. DIANA WIDIANINGSIH menelpon saksi kemudian saksi bertanya adapa apa tetapi sdri. DIANA tidak menjawab tetapi terdengar suara jeritan Sdri. DIANA kemudian saksi bertanya DIMANA, KENAPA tetapi tidak ada jawaban dari Sdri. DIANA, kemudian saksi langsung lari keluar rumah berusaha mencari Sdri. DIANA dan bapak saksi Sdr. DEDI ke toko material. Tetapi nomer telepon Sdri./ DIANA tidak aktif dan tidak ditemukan di toko merial, kemudian saksi langsung pulang ke rumah setelah itu datang Sdri. DIANA diantar seseorang yang sedang mencari rumput dengan kondisi Sdri. DIANA mengalami luka – luka di kepala setelah itu saksi langsung membawa Sdri. DIANA ke Puskesmas jalancagak, kemudian setelah Sdri. DIANA sadar saksi menanyakan bahwa Sdri. DIANA dibegal oleh seseorang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone milik Sdri. DIANA., selanjutnya sesuai keterangan Sdri. DIANA bahwa Sdr. Sdri. DIANA dibonceng oleh pelaku mengarah kebun teh selanjutnya korban dianiaya dengan batu dan tangan kosong ;
 - Bahwa sesuai keterangan Sdri. DIANA, sewaktu pelaku melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara memukul korban kearah kepala berkali kali dengan menggunakan sebuah batu yang berada di tempat kejadian perkara, selanjutnya setelah korban tidak berdaya pelaku langsung mengambil satu unit sepeda motor dan HP milik korban selanjutnya korban tersebut ditinggal kan di tempat kejadian perkara pelaku langsung pergi ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku sewaktu melakukan pencurian disertai dengan kekerasan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang

;

- 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, dengan nomor HP : 083195633638, No Imei : 861716058281048, No Imei : 861716058281055 ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara DIANA WIDIANINGSIH menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan yaitu sewaktu saksi mencari – cari Sdri. DIANA dan kembali ke rumah setelah itu Sdri. DIANA diantar oleh seseorang yang sedang mencari rumput kemudian saya melihat luka – luka dikepala Sdri. DIANA ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi DEDI , dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, namun pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 08.00 Wib, saksi bersama korban DIANA menuju Jalancagak dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna merah dengan tujuan ke toko bangunan, setelah sampai kemudian saksi masuk ke toko bangunan untuk menanyakan bahan bangunan kemudian saksi keluar toko bangunan datang seseorang laki –laki yang tidak dikenal menghampiri saksi seolah olah sudah kenal dan menawarkan jasa bangunan tetapi saksi menolaknya, setelah itu seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung pergi dan meminta tolong kepada korban untuk kemudian saksi tersebut masuk ke pangkas rambut dan langsung pulang ke rumah, Selanjutnya sesuai keterangan saudara DIAN Menerangkan pada saat menunggu saksi ditoko bangunan datang seorang laki laki meminta tolong untuk diantar, namun DIAN menyarankan untuk ijin terlebih dahulu kepada saksi, dan saudara DIAN melihat laki laki tersebut berbincang dengan saksi seolah olah sudah kenal dan mengizinkan untuk mengantarkan dia, selanjutnya saudara DIAN dibonceng oleh pelaku mengarah kebun teh selanjutnya korban dianiaya dengan batu dan tangan kosong dan barang barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario warna merah Handphone dibawa oleh pelaku ;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku sewaktu melakukan pencurian disertai dengan kekerasan tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, dengan nomor HP : 083195633638, No Imei : 861716058281048, No Imei : 861716058281055 ;
- Bahwa saudara DIANA WIDIANINGSIH menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan yaitu sewaktu saksi di rumah mendengar informasi dari masyarakat bahwa dia menjadi korban begal ;
- Bahwa mengenali Tersangka Sdr. ASEP Bin CECENG (Alm) yang sebelumnya bertemu dengan saksi sewaktu keluar dari toko bangunan di Jalancagak ;
- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan atau dikasari ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan cukup, benar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum atas nama : DIANA WIDIANINGSIH Binti DEDI, Nomor : KS.01.06.03/ /PKM/2022, yang ditandatangani oleh dr. Sri Budiarti, tertanggal 04 April 2022. **Hasil Pemeriksaan** : Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian atas dengan ukuran diameter kurang lebih sepuluh centi meter;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian bawah dengan ukuran diameter kurang lebih lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet di Ibu Jari Tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu centi meter.

Kesimpulan : luka tersebut dapat diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam ;
- 1 (satu) buah box Handphone merk Xiaomi Redmi 9A ;
- 1 (satu) buah batu ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ASEP Bin CECENG (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan disertai dengan kekerasan yaitu pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 09.00 Wib, diarea kebun teh Jalancagak Subang ;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara memukul korban kearah kepala berkali kali dengan menggunakan sebuah batu yang berada di tempat kejadian perkara, selanjutnya setelah korban tidak berdaya tersangka langsung mengambil satu unit sepeda motor dan HP milik korban selanjutnya korban tersebut tersangka tinggal kan di tempat kejadian perkara tersangka langsung pergi kearah Sumedang, dan motor tersebut tersangka simpan di daerah Kasomalang karena panik dan takut dikejar warga selanjutnya tersangka naik ojeg kearah Tanjung Siang ;
- Bahwa terdakwa ambil sewaktu melakukan pencurian disertai dengan kekerasan yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, dengan nomor HP : 083195633638, No Imei : 861716058281048, No Imei : 861716058281055 ;
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, tersangka berangkat dari rumah yang beralamatkan tersebut diatas menuju Tanjungsiang Subang, selanjutnya menginap disebuah mushola daerah didaerah Tanjungsiang Subang Kemudian keesokan harinya hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 05.00 Wib, berangkat dari Tanjungsiang menuju Jalancagak Subang, menggunakan kendaraan umum dengan niat untuk mencari pekerjaan, tiba di Jalancagak sekira jam 06.00 Wib, kemudian jalan jalan disekitar Jalancagak, setelah itu melihat seorang perempuan sedang duduk disebuah motor vario warna merah sambil memegang Handphone, dari situ tersangka timbul niat untuk melakukan pencurian, kemudian perempuan tersebut tersangka hampiri seolah olah sudah kenal dan menanyakan alasan dia berada disitu, dan dia jawab sedang menunggu ayahnya di toko bangunan, selanjutnya tersangka meminta kepada dia untuk dianter dan jawab perempuan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



tersebut, minta ijin dulu kepada bapaknya, tidak lama kemudian datang bapaknya dari toko bangunan kemudian tersangka hampiri seolah olah sudah kenal, dan tersangka menawarkan jasa bangunan tetapi dia menolak, kemudian bapak tersebut masuk ke pangkas rambut, selanjutnya tersangka kembali lagi menghampiri anak perempuan tersebut, dan meminta dianter ke daerah Jalancagak seolah olah sudah diijinkan oleh bapaknya, selanjutnya motor tersebut tersangka bawa perempuan itu tersangka bonceng, kemudian melewati jalan kampung Jalancagak, setelah itu keluar jalan raya dan masuk ke jalan perkebunan, setelah itu tersangka berhenti ditempat sepi, tersangka dan korban turun dari motor selanjutnya tersangka menyuruh korban untuk memfoto dengan menggunakan Handphone korban dan pada saat memoto tersebut pundak korban tersangka pukul dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terjatuh dan korban berteriak kemudian mulutnya tersangka sumpel dengan menggunakan tangan sambil dipukuli kearah kepala dan muka, selanjutnya korban berdiri dan mengambil handphone dan berusaha menghubungi seseorang, setelah itu korban tersangka dorong kembali dan terjatuh setelah terjatuh mulut korban disumpel tetapi dia menggigit tangan tersangka, dan berusaha melawan, pada saat korban posisi terjatuh dit tanah tersangka pukuli kembali beberapa kali kearah muka dan kepala kemudian tersangka mengambil satu buah batu yang berada di tempat tersebut, tersangka langsung pukul sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala belakang, dan korban tetap berteriak minta tolong selanjutnya tersangka panik dan langsung kabur dengan membawa sepeda motor dan handphone milik korban, selanjutnya mengarah kasomalang, karena panik motor tersebut tersangka simpan dipinggir Jalan perkampungan, kemudian tersangka menuju Tanjungsiang dengan menggunakan ojeg ;

- Bahwa alasan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam dan 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, milik korban tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya barang barang tersebut tersangka jual uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban pada saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam dan 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, milik korban tersebut karena korban melakukan perlawanan, tersangka panik, dan untuk mempermudah mengambil barang barang korban tersebut ;
- Bahwa tidak ada saksi yang bisa meringankan bagi diri terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan itu benar adanya dan tidak ada paksaan tekanan dari pihak manapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primer melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke – 4 KUHP, oleh karena dakwaan tersusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim dengan menjabarkan terlebih dulu dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya. Adapun unsur-unsur dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke – 4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Unsur “perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ” **Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terdakwa ASEP Bin CECENG (Alm) adalah subjek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum. Maka dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “**Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**”;

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Pasirbiru RT. 01/03 Des Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Subang menuju Tanjungsiang Subang, selanjutnya keesokan harinya hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjungsiang menuju Jalancagak Subang,, tiba di Jalancagak sekira jam 06.00 Wib ;

Kemudian ketika Terdakwa sampai di desa jalanjagak .terdakwa melihat saksi Diana widianingsih sedang duduk diatas sepeda motor Honda vario sambil memegang handhone terdakwa tergerak untuk mengambil sepeda motor dan hadpone milik saksi Diana Widianingsih kemudian terdakwa mendatangi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Widianingsih seolah olah terdakwa sudah kenal dan menanyakan alasan saksi Diana wdianingsih berada ditempat tersebut dan saksi Diana menjawab sedang menunggu saksi Dedi yang sedang berada di toko bangunan selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Diana widianingsih untuk diantar dan saksi Diana widiastuti menjawab minta ijin dulu kepada saksi Dedi namun tak lama kemudian datang saksi Dedi dari toko bangunan kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa menawarkan jasa bangunan akan tetapi saksi Dedi menolak setelah itu saksi Dedi masuk ke tempat pangkas rambut selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi Diana widiastuti dan minta diantar ke daerah jalanjagak seolah olah sudah diijinkan Oleh saksi Dedi selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sedangkan saksi Diana widiastuti duduk dibelakang kemudian setelah berjalan melewati kampung jalancagak dan keluar jalan perkebunan teh PTPN VIII terdakwa berhenti ditempat sepi selanjutnya terdakwa dan saksi Diana widiastuti turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh saksi Diana widianingsih untuk mengambil gambar dengan menggunakan Handphone milik saksi DIANA WIDIANINGSIH dan pada saat saksi Diana widiastuti mengambil gambar tersebut pundak saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terjatuh dan saksi Diana widianingsih berteriak kemudian mulut saksi Diana widiastuti terdakwa sumpel dengan menggunakan tangan sambil dipukuli kearah kepala dan muka, selanjutnya saksi DIANA WIDIANINGSIH berdiri dan mengambil handphone dan berusaha menghubungi saksi Siti Nurhayati , setelah itu saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa dorong kembali dan terjatuh setelah terjatuh mulut saksi Diana Widiastuti disumpel tetapi saksi Diana Widiastuti menggigit tangan Terdakwa, dan berusaha melawan, pada saat saksi DIANA WIDIANINGSIH posisi terjatuh ditanah terdakwa pukuli kembali beberapa kali kearah muka dan kepala kemudian terdakwa mengambil satu buah batu yang berada di tempat tersebut, terdakwa langsung pukulkan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala belakang, dan saksi DIANA WIDIANINGSIH tetap berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa panik dan langsung kabur dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi DIANA WIDIANINGSIH ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian atas dengan ukuran diameter kurang lebih sepuluh centi meter;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian bawah dengan ukuran diameter kurang lebih lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet di Ibu Jari Tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu centi meter.

Serta saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,-

Maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat ”

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Pasirbiru RT. 01/03 Des Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Subang menuju Tanjungsiang Subang, selanjutnya keesokan harinya hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjungsiang menuju Jalancagak Subang,, tiba di Jalancagak sekira jam 06.00 Wib ;

Kemudian ketika Terdakwa sampai di desa jalanjagak .terdakwa melihat saksi Diana widianingsih sedang duduk diatas sepeda motor Honda vario sambil memegang handhone ‘terdakwa tergerak untuk mengambil sepeda motor dan hadpone milik saksi Diana Widianingsih kemudian terdakwa mendatangi saksi Diana Widianingsih seolah olah terdakwa sudah kenal dan menanyakan alasan saksi Diana wdianingsih berada ditempat tersebut dan saksi Diana menjawab sedang menunggu saksi Dedi yang sedang berada di toko bangunan selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Diana widianingsih untuk diantar dan saksi Diana widiastuti menjawab minta ijin dulu kepada saksi Dedi namun tak lama kemudian datang saksi Dedi dari toko bangunan kemudian Terdakwa hampiri dan Terdakwa menawarkan jasa bangunan akan tetapi saksi Dedi menolak setelah itu saksi Dedi masuk ke tempat pangkas rambut selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi Diana widiastuti dan minta diantar ke daerah jalanjagak seolah olah sudah diijinkan Oleh saksi Dedi selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sedangkan saksi Diana widiastuti duduk dibelakang kemudian setelah berjalan melewati kampung jalancagak dan keluar jalan perkebunan teh PTPN VIII terdakwa berhenti ditempat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi selanjutnya terdakwa dan saksi Diana widiastuti turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh saksi Diana widianingsih untuk mengambil gambar dengan menggunakan Handphone milik saksi DIANA WIDIANINGSIH dan pada saat saksi Diana widiastuti mengambil gambar tersebut pundak saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terjatuh dan saksi Diana widianingsih berteriak kemudian mulut saksi Diana widiastuti terdakwa sumpel dengan menggunakan tangan sambil dipukuli kearah kepala dan muka, selanjutnya saksi DIANA WIDIANINGSIH berdiri dan mengambil handphone dan berusaha menghubungi saksi Siti Nurhayati , setelah itu saksi DIANA WIDIANINGSIH Terdakwa dorong kembali dan terjatuh setelah terjatuh mulut saksi Diana Widiastuti disumpel tetapi saksi Diana Widiastuti menggigit tangan Terdakwa, dan berusaha melawan, pada saat saksi DIANA WIDIANINGSIH posisi terjatuh ditanah terdakwa pukuli kembali beberapa kali kearah muka dan kepala kemudian terdakwa mengambil satu buah batu yang berada di tempat tersebut, terdakwa langsung pukulkan sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala belakang, dan saksi DIANA WIDIANINGSIH tetap berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa panik dan langsung kabur dengan membawa sepeda motor dan handphone milik saksi DIANA WIDIANINGSIH ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter;
- Ditemukan luka lebam di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter;
- Ditemukan luka robek di Kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter kurang lebih empat centi meter;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian atas dengan ukuran diameter kurang lebih sepuluh centi meter;
- Ditemukan luka lebam di pelipis mata kanan bagian bawah dengan ukuran diameter kurang lebih lima centi meter;
- Ditemukan luka lecet di Ibu Jari Tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu centi meter.

Serta saksi DIANA WIDIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,-

Maka dengan demikian unsur "Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat " ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutan telah dituntut oleh Jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah melalui:

1) Penetapan No. 100/Pen.Pid/2022/PN.Sng, tertanggal 06 April 2022 untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam ;
- 1 (satu) buah box Handphone merk Xiaomi Redmi 9A ;
- 1 (satu) buah batu ;

Terhadap status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka dan mengalami kerugian;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) Ke – 4 KUHPidana**, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ASEP Bin CECENG (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”**, sesuai dengan dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ASEP Bin CECENG (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol T – 5528 – ZI, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, No Sin JFX1E141076, No Ka MH1JFX113JK414134, A.n STNK U SUJANA MULYANA ST alamat Kp. Cidaki RT. 28 RW. 05 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang ;

Dikembalikan kepada saksi DEDI ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam ;
- 1 (satu) buah box Handphone merk Xiaomi Redmi 9A ;

Dikembalikan kepada saksi DIANA WIDIANINGSIH ;

- 1 (satu) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022** oleh **MOHAMMAD IQBAL.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ERSLAN ABDILLAH.,S.H** dan **RIBKA NOVITA BONTONG.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **18 Agustus 2022** secara online/teleconperence oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRAND ARIANTHA.,S.H**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh **RADEN BUDI BAWONO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan Terdakwa secara Virtual Zoom;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ERSLAN ABDILLAH, S.H

MOHAMMAD IQBAL, SH.,M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)